

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Kualu Nenas

Desa Kualu Nenas adalah desa pemekaran dari Desa Tambang, embrionya adalah Dusun VII Kualu Desa Tambang Kecamatan Tambang, pada tahun 2001 atas prakarsa masyarakat Dusun VII Kualu yang berkeinginan untuk mekar dari Desa Tambang menjadi Desa Defenitif.

Pada tahun 2001 adalah puncak perjuangan masyarakat Dusun VII Kualu yang telah berhasil memperjuangkan desa persiapan Kualu Nenas yang disahkan oleh keputusan Bupati Kampar Syawir Hamid Nomor : 213/Tahun 2001 tanggal 22 oktober 2001. Setelah bupati Kampar menetapkan Desa Kualu Nenas adalah desa persiapan maka berdasarkan musyawarah dan mupakat masyarakat Desa Kualu Nenas menunjuk saudara H. Zamzami Abbas sebagai pejabat sementara kepala Desa Kualu Nenas yang disahkan oleh keputusan Bupati Kampar H. Jefri Noer Nomor 141/Pemdes/2002/020 tanggal 30 Januari 2002.

Pada tahun 2004 H. Zamzami Abbas mengundurkan diri sebagai kepala desa dikarenakan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi rakyat Indonesia (pemilihan Legislatif tahun 2004), maka pada waktu itu Buapti Kampar menunjuk Eriyanto, AM,a (sekretaris desa) sebagai Pjs Kepala desa Kualu Nenas berdasarkan usulan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas. Pada tahun 2005 masyarakat desa Kualu Nenas melakukan pesta demokrasi pertama (pemilihan kepala desa) maka dari Hasil Pemilihan terpilihlah saudara Eriyanto, AM.a dan dilantik oleh Bupati Kampar tahun 2005. Dan Riduan, S.Sos.I menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


sekreteraris desa. Pada tanggal 12 Desember 2009 masyarakat Desa Kualu Nenas melaksanakan pesta demokrasi ke 2 (pemilihan kepala desa) maka terpilihlah saudara Herman, S.Ag sebagai kepala desa Kualu Nenas periode 2010-2015 yang disyahkan dengan keputusan Bupati Kampar Burhanudin Husin, MM, Nomor : 140/PEMDES/19/2010 tanggal 25 januari 2010. Dan Pada Tanggal 18 Maret 2016 Diangkat Kembali Saudara Riduan.S.Sos.i Sebagai Pj Kepala Desa Kualu Nenas.

4.2 Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Kualu Nenas adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Kualu Nenas merupakan salah dari dari 17 desa yang terletak di Kecamatan Tambang. Desa ini diberi nama Kualu Nenas karena banyaknya terdapat tanaman nenas di desa ini yang agak sulit ditemukan didaerah lain di Kabupaten Kampar. Penamaan ini juga membedakan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Tambang yang juga mempunyai nama yang sama yaitu Desa Kualu.

Desa ini letaknya sangat strategis merupakan Desa penyanggah atau berbatasan langsung dengan ibu kota Propinsi Riau (Pekanbaru) yang terletak tepatnya pinggir jalan lintas Sumatra Barat kilometer 27, sehingga mengalami perkembangan yang berkesinambungan dari waktu ke waktu karena lancarnya informasi dan tranformasi ke desa tersebut.

Gambar 4.1
Peta Desa Kualu Nenas



Desa Kualu Nenas terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Lengkok, Dusun Sungai Putih, Dusun Pasar Buah dan Dusun Simpang Durian.

Luas wilayah daerah Kualu Nenas adalah 3500 Ha dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Pemukiman seluas 1500 Ha.
2. Bangunan perkantoran swasta atau pemerintahan seluas 150 Ha.
3. Bangunan sekolah atau pendidikan seluas 3 Ha.
4. Pasar, yang terletak di Dusun II seluas 1 Ha.
5. Tempat bangunan ibadah seperti Masjid dan Mushallah seluas 5 Ha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kuburan atau pemakaman setiap dusunya, seluas 3 Ha.
7. Pertokoan dan perdagangan seluas 5 Ha.
8. Lahan Pertanian dan perkebunan seluas 1600 Ha.
9. Tambak / kolam seluas 1 Ha.
10. Lahan tidur seluas 233 Ha.

Desa Kualu Nenas hampir 100% terdiri dari dataran dan tidak ada perbukitan atau pegunungan. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 40m dengan orbitasi jarak desa sebagai berikut :

- a. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2 Km yang bias ditempuh dalam waktu +5 menit.
- b. Jarak Desa dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 37 Km yang ditempuh + 50 menit.
- c. Jarak Desa dengan Pemerintahan Propinsi adalah 27 Km yang ditempuh +35 menit,
- d. Jarak Pusat Pemerintahan Desa dengan Dusun terjauh adalah + 7 Km.

Dilihat dari bentangan wilayah, Desa Kualu Nenas mempunyai batasbatas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagaruyung Kecamatan Tapung,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Aur sati,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pinang,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk di Desa Kulau Nenas pada saat ini mencapai 3704 Jiwa yang terdiri dari 878 kepala keluarga (KK). Setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah dari populasinya.

Adanya pertumbuhan populasi penduduk tiap tahunnya dalam suatu wilayah merupakan salah satu factor pendukung penting yang dalam kegiatan pembangunan.

Penduduk merupakan suatu unsur yang penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu Negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi.

Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan juga akan semakin meningkat. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan golongan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1276 Jiwa
2	Perempuan	2428 Jiwa
	JUMLAH	3704 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Kualu Nenas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No.	Golongan Umur	Jumlah
1.	0-5 Tahun	302 Jiwa
2.	6-12 Tahun	483 Jiwa
3.	13-18 Tahun	668 Jiwa
4.	19-25 Tahun	395 Jiwa
5.	26-35 Tahun	402 Jiwa
6.	36-45 Tahun	414 Jiwa
7.	46-50 Tahun	452 Jiwa
8.	51-60 Tahun	285 Jiwa
9.	61 Tahun Keatas	203 Jiwa
	Jumlah	3704 Jiwa

Sumber : *Kantor Desa Kualu Nenas*

4.3 Pemerintahan Desa

Desa Centai merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada UU No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara pemerintah Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada table di bawah ini :


Tabel 4.3
Jumlah Penyelenggara Pemerintah di Desa Kualu Nenas

No.	Penyelenggara Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Ketua Urusan (KAUR)	4
4	Kepala Dusun	4
	Jumlah	10

Sumber : Kantor Desa Kualu Nenas

Adapun Struktur pemerintahan Desa Kualu Nenas dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Kualu Nenas



Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa terdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun ketiga Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Dan dibawah Kaur ada Dusun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk di Desa Kualu Nenas terdapat 4 Dusun, yaitu:

1. Dusun I (Pasar Buah)
2. Dusun II (Sungai Putih)
3. Dusun III (Lengkok Indah)
4. Dusun IV (Simpang Durian)

4.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD.

Adapun jumlah anggota BPD Desa Kualu Nenas Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jabatan Fungsional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No.	Nama	Jabatan
1	ERİYANTO.M.Pd	KETUA
2	ZAKARIA	WAKIL KETUA
3	ALMATRIDI UMRI	SEKRETARIS
4	MARDANIS	ANGGOTA
5	ZAHIRMAN	ANGGOTA
6	AHMADINUR	ANGGOTA
7	ROSMIDI	ANGGOTA
8	KAHARUDIN	ANGGOTA
9	TK.BASA DARLIUS	ANGGOTA


Sumber : Kantor Desa Kualu Nenas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur pengurus Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang bias kita lihat pada tabel :

Tabel 4.5
Keadaan Penduduk berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Gedung	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	2	105
2	Sekolah Dasar	4	497
3	Sekolah Menengah Pertama	1	355
4	Sekolah Menengah Atas	-	378
5	Pondok Pesantren	-	85
6	Kursus Keterampilan	-	20
7	Akademi (D1-D3)	-	36
8	Akademi (S1-S3)	-	57
	JUMLAH	7	1533

Sumber : Kantor Desa Kualu Nenas

Adapun nama sarana pendidikan formal dan non formalyang ada di Desa Kualu Nenas dapat di lihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.6
Nama Sarana Pendidikan

No.	Lokasi	Formal	Non Formal
1	Dusun I	- SDN 020	- PDTA Ihwanul Muslimin - TPA Al-Muttaqin - TPA Al-Ikhlas Lama
2	Dusun II	- TK Darussalam - SDN 023 - MI Darussalam	- PDTA Darul Wasiah - TPA Al-Ikhlas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Dusun III	-	- TPA Baitul Mukminin
4	Dusun IV	- TK Nurul Iman - SDN 033 - MTS Muhajirin	- TPA Miftahul Jannah - TPA Nurul Yakin

Sumber : *Kantor Desa Kualu Nenas*

4.6 Keagamaan

Dalam masalah di daerah ini, masyarakat di Desa Kualu Nenas 100% beragama islam, hal ini dikarenakan penduduk yang tinggal di Desa Kualu Nenas ini sebagian besar adalah penduduk pribumi.

Masyarakat Dasa Kualu Nenas Kecamatan Tambang termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dapat dilihat bahwa hamper setiap dusun mempunyai beberapa masjid dan mushallah yang dijadikan sebagai tempat beribadah dan upacara-upacara kegamaan lainnya, termasuk pula tempat pertemuan dan musyawarah yang dalam memperbaiki kampung. Jumlah sarana ibadah di Desa Kualu Nenas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Sarana Ibadah di Desa Kualu Nenas

No.	Lokasi	Masjid	Mushallah
1	Dusun I	2	2
2	Dusun II	2	3
3	Dusun III	1	-
4	Dusun IV	2	3
	Jumlah	7	8

Sumber : *Kantor Desa Kualu Nenas*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan pemerintah Daerah TK II ataupun Pemerintah TK I Riau.

4.7 Ekonomi

Desa kwalu Nenas adalah desa yang subur, yang cocok untuk semua komoditi tanaman dan perkebunan. Desa Kualu Nenas kaya dengan sumber daya alam, seperti : Karet, Sawit, Coklat, Nangka dan Nenas. Sala satu komoditi unggulan Kualu Nenas yang mengharumkan nama baik desa Kualu Nenas di tingkat abupaten, propinsi sampai ke mancanegara adalah komoditi nenas.

Untuk mengetahui jenis mata pencaharian penduduk bisa dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.8
Jenis Mata Pencaharian Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1385
2	Pegawai Sipil	98
3	Pedagang	159
4	TNI / Polri	12
5	Pegawai Swasta / Daerah	326
6	Pensiunan	18
7	Wiraswasta	874
	Jumlah	2872

Sumber : Kantor Desa Kualu Nenas

Dari data diatas, masyarakat Desa Kualu Nenas hampir 60% menggantungkan kehidupannya sebagai petani, yaitu petani nenas. Maka saat ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun Nenas yang produktif lebih kurang 1000 Ha dengan jumlah produksi nenas segar hampir 4 ton perhari.

Seiring dengan perkembangan zaman buah nenas segar ini sudah bias di olah menjadi keripik nenas, wajik nenas, dodol nenas, dan manisan nenas. Selain nenas masyarakat Kualu Nenas juga mengolah nangka menjadi keripik nangka, dan sekarang Desa Kualu Nenas bukan terkenal saja dengan keripik nenas namun juga terkenal dengan keripik nangka. Saat ini sudah banyak industri rumah tangga (Home Industri) yang berkembang di Desa Kualu Nenas.

4.8 Sosial Budaya

Desa Kualu Nenas yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tambang yang terletak di Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Sumatra Barat, pada umumnya , adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilineal), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat Kampar adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan. Namun tidak semua adat Minangkabau yang berlaku di Kabupaten Kampar.

Persamaan kekerabatan antara ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, dimana daerah ini bagian dari kerajaan dari Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembangnya tata nilai adat Minangkabau, yang berkembang terus sehingga berdirinya Propinsi Riau.

Masyarakat di desa Kualu Nenas mempunyai suku-suku, seperti suku *Piliang, Melayu, Domo, Pitopang, Bendang*, dan lainnya, yang mengikuti garis keturunan ibu. Walaupun mereka bersuku-suku namun mereka hidup

berdampingan selalu rukun, tidak ada saling mencelah antar suku. Setiap suku mempunyai ninik mamak dan siompu. Masyarakat Kualu Nenas melakukan silaturahmi atau berkumpul dirumah siompu dalam sekali setahun, yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi sesama suku dan mengenalkan kepada keponakan-keponakan ninik mamak suku tersebut.

Ninik mamak sangat dihormati dikampung dan menjadi acuan sebagai suatu perencanaan pelaksanaan, seperti acara perkawinan. Ninik mamak harus mencotohkan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai contoh untuk keponakan-keponakannya.

Dalam acara perkawinan misalnya, ninik mamak harus diberitahukan terlebih dahulu ketika ingin melaksanakan acara perkawinan, dari acara peminangan sampai dengan acara pulangan (walimah). Menurut adat, seorang perempuan dan laki-laki yang sudah sah melaksanakan Ijab Kabul tidak dibolehkan laki-laki tersebut langsung tinggal dirumah perempuan, namun harus dilakukan terlebih dahulu acara adat yaitu keluarga laki-laki harus mengantarkan laki-laki tersebut bersama ninik mamak sukunya dengan *bersiacuong*, membawa tepak, dan disambut oleh keluarga perempuan bersama ninik mamak perempuan.

Masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu, maka laki-laki atau suami harus tinggal dirumah ibu perempuan (istri) sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Selain itu, rumah orang tua yang mana orang tuanya sudah meninggal maka rumah tersebut diperuntukkan kepada salah satu anak perempuannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pergaulan sehari-hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, yang sesuai dengan aturan agama dan juga aturan adat., antara yang satu dan yang lain saling melengkapi.

Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, masyarakat telah ikut memanfaatkan teknologi-teknologi yang modern, seperti teknologi komunikasi dan teknologi transportasi.

